SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK ALAT KELENGKAPAN TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Alat Kelengkapan TPS dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK ALAT KELENGKAPAN TPS DALAM PEMILIHAN GUBENRUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan Logistik Alat Kelengkapan TPS dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Nusa tenggara timur serta Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK ALAT KELENGKAPAN TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. Kode dan Nama Satker : **670273 KPU KAB. SUMBA TENGAH**
2. Jumlah PPK : 6 PPK
3. Jumlah PPS : 65 PPS
4. Jumlah TPS : 156 TPS
5. Jumlah Pemilih : 57.952 Pemilih
6. Jumlah Total 2,5% Pemilih Tetap/TPS : 1.528 Pemilih
7. Total Pemilih dan 2,5% Pemilih Tetap/TPS : 59.480 Pemilih

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
	PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN			
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
-	**PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**			
-				
-	**1 Alat untuk mencoblos pilihan**	1 set x 156 TPS x 4 Bilik Pemungutan Suara	624	set
-	(termasuk bantalan/alas coblos dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan)			
-				
-	**2 Tempat Pemungutan Suara**	1 set	1	set
-				
-	**3 Tanda Pengenal**	**Total Tanda Pengenal = 2.652 buah**	2.652	buah
-	Tanda Pengenal KPPS	7 buah x 156 TPS = 1.092 buah		
-	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	2 buah x 156 TPS = 312 buah		
-	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon PGWG	3 buah x 156 TPS = 468 buah		
-	Tanda Pengenal Saksi Pasangan Calon PBWB/PWWW	5 buah x 156 TPS = 780 buah		

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
-				
-	**4 Karet Pengikat Surat Suara**			
-	Karet Pengikat Surat Suara	1 paket	1	paket
-	(asumsi sebanyak 2 (dua) buah karet untuk mengikat paling banyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara)			
-				
-	**5 Lem/Perekat**	**Total Lem/Perekat = 228 buah**	228	buah
-	Lem/Perekat di TPS	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	Lem/Perekat di PPS	1 buah 65 PPS = 65 buah		
-	Lem/Perekat di PPK	1 buah x 6 PPK = 6 buah		
-	Lem/Perekat di Kabupaten/Kota	1 buah = 1 buah		
-				
-	**6 Kantong Plastik**			
-	a. Kantong Plastik selongsong	**Total Kantong Plastik selongsong** = 312 buah	312	buah
-	- untuk membungkus sampul/Formulir Model C.Hasil-KWK PGWG	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	- untuk membungkus sampul/Formulir Model C.Hasil-KWK PBWB/PWWW	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	b. Kantong plastik berukuran besar	**Total Kantong plastik berukuran besar = 624 buah**	624	buah
-	- untuk membungkus logistik di dalam kotak suara PGWG	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	- untuk membungkus kotak suara PGWG yang akan dikirim ke TPS	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	- untuk membungkus logistik di dalam kotak suara PBWB/PWWW	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	- untuk membungkus kotak suara PBWB/PWWW yang akan dikirim ke TPS	1 buah x 156 TPS = 156 buah		

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
-				
-	c. Kantong plastik berukuran sedang	**Total Kantong Plastik berukuran sedang = 156 buah**	156	buah
-	untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	d. Kantong Plastik berukuran kecil	**Total Kantong Plastik berukuran kecil = 468 buah**	468	buah
-	untuk membungkus tinta	3 buah x 156 TPS = 468 buah		
-				
-	e. Kantong Plastik ziplok untuk kebutuhan di TPS	**Total Kantong Plastik ziplok = 312 buah**	312	buah
-	- untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PGWG	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	- untuk Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK PBWB/PWWW	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	**7 Bolpoin**	**Total Bolpoin = 1.270 buah**	1.270	buah
-	Bolpoin di TPS	7 buah x 156 TPS = 1.092 buah		
-	Bolpoin di PPS	2 buah 65 PPS = 130 buah		
-	Bolpoin di PPK	8 buah x 6 PPK = 48 buah		
-				
-	**8 Spidol**			
-	**Spidol kecil**	**Total Spidol Kecil = 1.031 buah**	1.031	buah
-	Spidol kecil di TPS	6 buah x 156 TPS = 936 buah		
-	Spidol kecil di PPS	1 buah x 65 PPS = 65 buah		
-	Spidol kecil di PPK	5 buah x 6 PPK = 30 buah		

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
-				
-	**9 FORMULIR**			
-	Formulir Lainnya			
-	Untuk kebutuhan di TPS			
-	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di TPS	156 TPS x 10 buah	1.560	set
-	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di TPS	156 TPS x 10 buah	1.560	set
-	Formulir Model C.Pendamping-KWK	156 TPS x 10 set	1.560	set
-	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK	28.976 (asumsi 1 lembar dibagi untuk 2 Pemilih)	28.976	set
-	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK	156 TPS x 1 set	156	set
-	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK	156 TPS x 1 set	156	set
-	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KWK	156 TPS x 1 set	156	set
-	Tanda Terima C.Hasil Salinan	156 TPS x 1 set	156	set
-	Surat Pengantar	156 TPS x 2 set	312	set
-	Salinan Daftar Pemilih Tetap	156 TPS x 11 set	1.716	set
-	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	156 TPS x 11 set	1.716	set
-	Salinan Daftar Pemilih Khusus-KPU	156 TPS x 1 set	156	set
-				

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
-	Untuk kebutuhan di PPS			
-	Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK	156 TPS x 2 set	312	set
-	Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS	65 PPS x 1 set	65	set
-	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS	156 TPS x 2 set	312	set
-	Surat Pengantar	65 PPS x 2 set	130	set
-				
-	Untuk kebutuhan di PPK			
-	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PGWG	6 PPK x 5 set	30	set
-	Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK PBWB/PWWW	6 PPK x 7 set	42	set
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kec	6 PPK x 10 buah	60	set
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di Kec	6 PPK x 10 buah	60	set
-	c. Daftar Hadir Kecamatan	6 PPK x 1 set	6	set
-	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	6 PPK x 1 set	6	set
-	e. Surat pengantar	6 PPK x 2 set	12	set
-	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	6 PPK x 1 set	6	set
-				
-	Untuk kebutuhan di KPU Kabupaten/Kota			
-	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK PGWG	156 TPS x 4 set	624	set
-	Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK PBWB/PWWW	156 TPS x 4 set	624	set
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PGWG di Kabupaten/Kota;	156 TPS x 2 buah	312	set
-	Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK PBWB/PWWW di Kabupaten/Kota;	156 TPS x 2 buah	312	set

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
-	Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	156 TPS x 1 set	156	set
-	Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	156 TPS x 1 set	156	set
-	Surat Pengantar;	156 TPS x 2 set	312	set
-	Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	156 TPS x 1 set	156	set
-	Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	156 TPS x 1 set	156	set
-				
-	**10 Stiker Nomor Kotak Suara (atau dapat dicetak langsung pada Kotak Suara)**	**Total Stiker Nomor Kotak Suara = 312 buah**	312	buah
-	- Stiker Nomor Kotak Suara PGWG	1 Kotak x 156 TPS = 156 buah		
-	- Stiker Nomor Kotak Suara PBWB/PWWW	1 Kotak x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	**11 Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilihan**	**Total Kebutuhan label identitas = 624 buah**	624	buah
-	a) untuk ditempel di dekat lubang kotak suara PGWG	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	b) untuk ditempel di atas dinding transparan kotak suara PGWG	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	a) untuk ditempel di dekat lubang kotak suara PBWB/PWWW	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-	b) untuk ditempel di atas dinding transparan kotak suara PBWB/PWWW	1 buah x 156 TPS = 156 buah		
-				
-	**12 Kotak Hasil TPS**	**Total Kotak Hasil TPS = 16 buah**	16	buah
-	(asumsi 1 kotak untuk 30 TPS pada masing-masing PPK)			
-	- Kotak Hasil TPS untuk PGWG di PPK	= 8 buah		
-	- Kotak Hasil TPS untuk PBWB/PWWW di PPK	= 8 buah		

KODE	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN	
-				
-	**13 Kotak Rekapitulasi**	**Total Kotak Rekapitulasi = 12 buah**	12	buah
-	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PGWG	1 buah x 6 PPK = 6 buah		
-	- Kotak Rekapitulasi di PPK untuk PBWB/PWWW	1 buah x 6 PPK = 6 buah		
-	**14 Barcode Jenis kotak Suara dan AK Luar Kotak Suara**	**Total Barcode Jenis kotak Suara dan AK Luar Kotak Suara = 468 buah**	468	buah
	- Barcode Pemilihan PGWG	1 buah x 156 TPS = 156 **buah**		
	- Barcode Pemilihan PBWG	1 buah x 156 TPS = 156 **buah**		
	- Barcode Pemilihan Luar Kotak Suara	1 buah x 156 TPS = 156 **buah**		

s

Ditetapkan di Waibakul

pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ,

Adi Umbu Lepa